



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 204);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Bappenas adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Kepala adalah kepala Bappenas.

5. Sekretariat Kementerian PPN/Bappenas adalah Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.
6. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang memimpin Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian PPN/Bappenas dipimpin oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian PPN/Bappenas, Menteri/Kepala dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Kepala.
- (2) Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan penunjukkan Presiden.
- (3) Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (4) Wakil Menteri/Wakil Kepala berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (5) Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Menteri/Kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas.
- (6) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri/Wakil Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:

- a. membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian PPN/Bappenas; dan
- b. membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau eselon I di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 4

Menteri/Kepala dan Wakil Menteri/Wakil Kepala merupakan satu kesatuan unsur pemimpin Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 5

Kementerian PPN/Bappenas mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka ekonomi makro, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, kerja sama internasional, dan kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional;

- d. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
- e. penyusunan rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana dan pendanaan pembangunan nasional;
- i. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- l. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas; dan
- m. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Kementerian PPN/Bappenas terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
 - b. Deputi Bidang Ekonomi;
 - c. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
 - d. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
 - e. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - f. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
 - g. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
 - h. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
 - i. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
 - j. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
 - k. Inspektorat Utama;
 - l. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
 - m. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - n. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;
 - o. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
 - p. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan;
 - q. Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana;
 - r. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
 - s. Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
- (2) Struktur Organisasi Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.

Pasal 9

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian PPN/Bappenas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha
Pimpinan

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, kearsipan, perpustakaan, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, kearsipan, perpustakaan, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan;

- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, kearsipan, perpustakaan, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan;
- c. pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, kearsipan, perpustakaan, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, persuratan, penggandaan, ekspedisi, dan ketatausahaan pimpinan; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan dan Protokol; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan; dan
- c. pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan.

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 18

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil persidangan pimpinan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan keprotokolan pimpinan.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 19

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan pengelolaan sumber daya manusia dengan menerapkan sistem meritokrasi.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengangkatan dan penempatan sumber daya manusia, manajemen karir, dan manajemen talenta;
- b. perencanaan, pengembangan manajemen karir, dan manajemen talenta;
- c. penyusunan sistem manajemen kinerja, dan pengelolaan kinerja;
- d. pengelolaan penghargaan, penegakan disiplin, kesejahteraan, dan perlindungan pegawai;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;

- f. koordinasi penyelenggaraan pembinaan pegawai;
- g. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data, dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Sumber Daya Manusia.

Pasal 21

Susunan Organisasi Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 22

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum, pemberian pertimbangan, pendapat, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan, advokasi dan pengoordinasian bantuan hukum, dan pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, serta pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum;
- b. pemberian pertimbangan, pendapat, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan bantuan hukum, penyusunan perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, dan perjanjian kerja sama domestik dan internasional;
- c. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum,

pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum, dan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum;

- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Pasal 24

Susunan Organisasi Biro Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 25

Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerja sama antarlembaga, koordinasi penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, dan koordinasi kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas untuk periode lima tahunan;
- b. koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran Kementerian PPN/Bappenas untuk periode tahunan;
- c. koordinasi penyiapan kegiatan bantuan luar negeri di Kementerian PPN/Bappenas;

- d. pelaksanaan kerja sama antar unit kerja di instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan dan/atau dengan pihak lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasional di Kementerian PPN/Bappenas;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program, kegiatan, dan anggaran Kementerian PPN/Bappenas;
- g. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana Kementerian PPN/Bappenas; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana.

Pasal 27

Susunan Organisasi Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 28

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengadaan barang/jasa pemerintah, dan urusan keuangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan barang milik negara di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pelayanan angkutan, ruang rapat, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum lainnya, serta penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan;
- c. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;

- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan penatausahaan perintah pembayaran anggaran; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro Umum.

Pasal 30

Susunan Organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga mempunyai tugas pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa, perlengkapan, dan urusan rumah tangga.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. pengelolaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis, dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan bangunan, gedung, rumah dinas, perlengkapan kantor, dan lingkungan; dan
- d. pelaksanaan urusan pelayanan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 33

Bagian Pengadaan, Perlengkapan, dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan; dan

b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 34

- (1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan bangunan, gedung, rumah dinas, dan lingkungan serta pengelolaan perlengkapan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan penyediaan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya, serta pemeliharaan prasarana gedung dan lingkungan.

BAB V

DEPUTI BIDANG EKONOMI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Deputi Bidang Ekonomi merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Ekonomi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 36

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi;
- b. koordinasi dan perumusan kerangka ekonomi makro dan analisis kebutuhan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang ekonomi;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang ekonomi;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang ekonomi;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 38

Susunan organisasi Deputi Bidang Ekonomi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
- b. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
- c. Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara;
- d. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional; dan
- e. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

Pasal 39

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
- b. koordinasi dan perumusan perencanaan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi, analisis neraca

- pembayaran dan sektor eksternal, dan analisis ekonomi dan statistik;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi, analisis neraca pembayaran dan sektor eksternal, dan analisis ekonomi dan statistik;
 - d. penyusunan dan sinkronisasi rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;
 - e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi, analisis neraca pembayaran dan sektor eksternal, dan analisis ekonomi dan statistik;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi, analisis neraca pembayaran dan sektor eksternal, dan analisis ekonomi dan statistik;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro nasional dan provinsi, analisis neraca pembayaran dan sektor eksternal, dan analisis ekonomi dan statistik;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik; dan
 - i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.

Pasal 41

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Pasal 42

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter;
- b. koordinasi dan perumusan penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter;

- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang penerimaan negara, belanja pemerintah pusat, perimbangan keuangan, dan pembiayaan dan analisis moneter;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan analisis moneter; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter.

Pasal 44

Susunan organisasi Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara

Pasal 45

Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan

kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara;
- b. koordinasi dan perumusan jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara;

- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional, jasa keuangan syariah, dan badan usaha milik negara;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan badan usaha milik negara; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 47

Susunan organisasi Direktorat Jasa Keuangan dan Badan Usaha Milik Negara terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama
Ekonomi Internasional

Pasal 48

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- b. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di

bidang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi internasional; dan

- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional.

Pasal 50

Susunan organisasi Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerja Sama Ekonomi Internasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 51

Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan perindustrian, pariwisata, dan ekonomi kreatif;

- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan serta instansi terkait;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 53

Susunan organisasi Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Deputi Bidang Pengembangan Regional merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Regional dipimpin oleh Deputi.

Pasal 55

Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang regional.

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Deputi Bidang Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang regional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang regional;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang regional;

- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang regional;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang regional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang regional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengembangan Regional terdiri atas:

- a. Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana;
- b. Direktorat Pembangunan Daerah;
- c. Direktorat Regional I;
- d. Direktorat Regional II; dan
- e. Direktorat Regional III.

Bagian Ketiga
Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan
Penanggulangan Bencana

Pasal 58

Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, pertanahan, dan penanggulangan bencana.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kebijakan pengembangan wilayah, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, pertanahan, dan penanggulangan bencana;
- b. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah berbasis rencana tata ruang wilayah, data informasi dan analisis geospasial, aspek pertanahan, dan kerawanan bencana;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang, pertanahan, dan penanggulangan bencana berdasarkan rencana tata ruang wilayah, data informasi dan analisis geospasial, aspek pertanahan, dan penanganan bencana;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang rencana tata ruang wilayah, data informasi dan analisis geospasial, aspek pertanahan, dan penanganan bencana;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang rencana tata ruang wilayah, data informasi dan analisis geospasial, aspek pertanahan, dan penanganan bencana;

- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang rencana tata ruang wilayah, data informasi dan analisis geospasial, aspek pertanahan, dan penanganan bencana;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, pertanahan, dan penanggulangan bencana; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 60

Susunan organisasi Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pembangunan Daerah

Pasal 61

Direktorat Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan daerah.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Direktorat Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan

- nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan kerangka kebijakan pengembangan wilayah;
- b. koordinasi dan perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;
 - c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;
 - d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;
 - e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perdesaan, aparatur, dan kelembagaan pemerintah daerah, serta keuangan daerah; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pembangunan Daerah.

Pasal 63

Susunan organisasi Direktorat Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Regional I

Pasal 64

Direktorat Regional I mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Direktorat Regional I menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, arah kebijakan, perumusan strategi pembangunan wilayah, serta sasaran pembangunan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali berdasarkan kerangka kebijakan pengembangan wilayah;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan pengembangan wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran

- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali;
 - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di wilayah Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali; dan
 - h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Regional I.

Pasal 66

Susunan organisasi Direktorat Regional I terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Direktorat Regional II

Pasal 67

Direktorat Regional II mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perbatasan dan transmigrasi, serta wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Direktorat Regional II menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan

wilayah, arah kebijakan, perumusan strategi pembangunan wilayah, serta sasaran pembangunan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;

- b. koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan bidang perbatasan dan transmigrasi, pengembangan wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi, serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi bidang perbatasan dan transmigrasi, serta penyusunan rencana pembangunan wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi dan lingkup wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang perbatasan dan transmigrasi dan lingkup wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang perbatasan dan transmigrasi, serta lingkup wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat; dan

- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Regional II.

Pasal 69

Susunan organisasi Direktorat Regional II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Direktorat Regional III

Pasal 70

Direktorat Regional III mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Direktorat Regional III menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional dalam rangka pengembangan wilayah, arah kebijakan, perumusan strategi pembangunan wilayah, serta sasaran pembangunan mitra Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- b. koordinasi dan perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan arah kebijakan bidang pengembangan wilayah kawasan strategis dan daerah tertinggal, pengembangan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;

- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta penjabaran kebijakan nasional di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- d. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang meliputi bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta penyusunan rencana pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal dan lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal dan lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional dalam bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal serta lingkup wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Regional III.

Pasal 72

Susunan organisasi Direktorat Regional III terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA
ALAM

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 73

- (1) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Deputi.

Pasal 74

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 76

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Direktorat Pangan dan Pertanian;
- b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; dan
- e. Direktorat Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga

Direktorat Pangan dan Pertanian

Pasal 77

Direktorat Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Direktorat Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pangan, perkebunan dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan, perkebunan

- dan hortikultura, peternakan, dan kelembagaan pertanian;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pangan dan Pertanian.

Pasal 79

Susunan organisasi Direktorat Pangan dan Pertanian terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 80

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;

- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, kelembagaan konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, kelembagaan konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, kelembagaan konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan

ekosistem, kelembagaan konservasi sumber daya air, serta pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kehutanan;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 82

Susunan organisasi Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Kelautan dan Perikanan

Pasal 83

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir, perikanan, dan kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang tata kelola laut dan pesisir, perikanan, dan kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir, perikanan, dan kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata kelola laut dan pesisir, perikanan, dan kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Kelautan dan Perikanan.

Pasal 85

Susunan organisasi Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan
Pertambangan

Pasal 86

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi, mineral, pertambangan, panas bumi, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan.

Pasal 88

Susunan organisasi Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Direktorat Lingkungan Hidup

Pasal 89

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kualitas lingkungan

- hidup, perubahan iklim dan sistem siaga bencana, dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan sistem siaga bencana, dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan sistem siaga bencana, dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas lingkungan hidup, perubahan iklim dan sistem siaga bencana, dan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Lingkungan Hidup.

Pasal 91

Susunan organisasi Direktorat Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII

DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 92

- (1) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 93

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran

- Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 95

Susunan organisasi Deputy Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial;
- b. Direktorat Ketenagakerjaan;
- c. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- d. Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Bagian Ketiga Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial

Pasal 96

Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan, jaminan sosial, dan tata kelola kependudukan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang analisis kependudukan, jaminan sosial, dan tata kelola kependudukan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan, jaminan sosial, dan tata kelola kependudukan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis kependudukan, jaminan sosial, dan tata kelola kependudukan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan jaminan sosial; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial.

Pasal 98

Susunan organisasi Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Direktorat Ketenagakerjaan

Pasal 99

Direktorat Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Direktorat Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penciptaan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan analisis pasar kerja;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang

- penciptaan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan analisis pasar kerja;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang penciptaan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan analisis pasar kerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penciptaan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja, dan analisis pasar kerja;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Ketenagakerjaan.

Pasal 101

Susunan organisasi Direktorat Ketenagakerjaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 102

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan data dan analisis kemiskinan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan data dan analisis kemiskinan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan data dan analisis kemiskinan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan data dan analisis kemiskinan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat; dan

- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 104

Susunan organisasi Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,
Menengah, dan Koperasi

Pasal 105

Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha

- mikro, kecil, menengah, koperasi, kewirausahaan, serta ekosistem bisnis;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kewirausahaan, serta ekosistem bisnis;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kewirausahaan, serta ekosistem bisnis;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kewirausahaan, serta ekosistem bisnis;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kewirausahaan, serta ekosistem bisnis; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Pasal 107

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 108

- (1) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 109

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif

- pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 111

Susunan organisasi Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- b. Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan;
- c. Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
- d. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pasal 112

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi

dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit,

- perbaikan gizi dan pemberdayaan, pelayanan dan jaminan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Pasal 114

Susunan organisasi Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan

Pasal 115

Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia

- dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, guru dan tenaga pendidik, serta agama dan kebudayaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan, dan kebudayaan; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.

Pasal 117

Susunan organisasi Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

Pasal 118

Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembelajaran dan kelembagaan pendidikan tinggi, sumber daya pendidikan tinggi, difusi dan inovasi teknologi, dan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 120

Susunan organisasi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga

Pasal 121

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang keluarga dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang keluarga dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang keluarga dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;

- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keluarga dan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender, perlindungan anak, penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan pemuda, serta pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

Pasal 123

Susunan organisasi Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 124

- (1) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Deputi.

Pasal 125

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi

dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerja sama internasional, serta kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang sarana dan prasarana;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 127

Susunan organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Direktorat Sumber Daya Air;
- b. Direktorat Transportasi;
- c. Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika;
- d. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional; dan
- e. Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga

Direktorat Sumber Daya Air

Pasal 128

Direktorat Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Direktorat Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pendayagunaan

- sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendayagunaan sumber daya air, tata kelola, kelembagaan dan konservasi infrastruktur sumber daya air, sistem penyediaan air, dan pengendalian daya rusak air;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya air; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sumber Daya Air.

Pasal 130

Susunan organisasi Direktorat Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
Direktorat Transportasi

Pasal 131

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, jalan, laut, dan udara;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, jalan, laut, dan udara;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, jalan, laut, dan udara;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, jalan, laut, dan udara;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Transportasi.

Pasal 133

Susunan organisasi Direktorat Transportasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika

Pasal 134

Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan informatika.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan informatika;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendayagunaan ketenagalistrikan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan ekosistem dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penyediaan dan pengelolaan infrastruktur ketenagalistrikan serta teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan informatika; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika.

Pasal 136

Susunan organisasi Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional

Pasal 137

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor, serta kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan proyek infrastruktur prioritas nasional.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, kerja sama internasional, serta kerangka rencana proyek infrastruktur prioritas nasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan proyek infrastruktur prioritas nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur prioritas kewilayahan dan perencanaan dan pengembangan proyek strategis nasional;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur

- prioritas kewilayahan dan perencanaan dan pengembangan proyek strategis nasional;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur prioritas kewilayahan dan perencanaan dan pengembangan proyek strategis nasional;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan dan pengembangan infrastruktur prioritas kewilayahan dan perencanaan dan pengembangan proyek strategis nasional;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan proyek infrastruktur prioritas nasional; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.

Pasal 139

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 140

Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, dan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, dan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, dan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penyelenggaraan

- perumahan, sistem pembiayaan perumahan, penyelenggaraan air minum, penyelenggaraan air limbah, penyelenggaraan persampahan, dan pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pasal 142

Susunan organisasi Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 143

- (1) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 144

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 146

Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Direktorat Politik dan Komunikasi;
- b. Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi;
- c. Direktorat Hukum dan Regulasi;
- d. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; dan
- e. Direktorat Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga
Direktorat Politik dan Komunikasi

Pasal 147

Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;
 - d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan demokrasi, wawasan kebangsaan, dan komunikasi;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Politik dan Komunikasi.

Pasal 149

Susunan organisasi Direktorat Politik dan Komunikasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

Pasal 150

Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang reformasi birokrasi, manajemen aparatur sipil negara, penataan

- kelembagaan dan proses bisnis, transformasi digital pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan manajemen kinerja pemerintahan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara dan transformasi birokrasi; dan
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.

Pasal 152

Susunan organisasi Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Hukum dan Regulasi

Pasal 153

Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Direktorat Hukum dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi;

- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang sinergitas kebijakan dan regulasi, pembangunan hukum dan hak asasi manusia, penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan koordinasi penyusunan kerangka regulasi;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang sinergitas kebijakan dan regulasi, pembangunan hukum dan hak asasi manusia, penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan koordinasi penyusunan kerangka regulasi;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang sinergitas kebijakan dan regulasi, pembangunan hukum dan hak asasi manusia, penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan koordinasi penyusunan kerangka regulasi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sinergitas kebijakan dan regulasi, pembangunan hukum dan hak asasi manusia, penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan koordinasi penyusunan kerangka regulasi;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Hukum dan Regulasi.

Pasal 155

Susunan organisasi Direktorat Hukum dan Regulasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama
Pembangunan Internasional

Pasal 156

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;

- d. Fasilitasi pemberian panduan substantif dan penyelenggaraan kebijakan di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional;
- e. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan global;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pasal 158

Susunan organisasi Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Pasal 159

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber;
- c. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber;
- d. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan laut, dan keamanan siber;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 161

Susunan organisasi Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 162

- (1) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 163

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan.

Pasal 164

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengalokasian anggaran

- pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pelaksanaan pencarian, dan pengintegrasian sumber pendanaan dalam dan luar negeri, baik antar sumber pendanaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun dengan sumber/skema pendanaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam perencanaan pembangunan nasional;
 - e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendanaan pembangunan;
 - f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
 - g. pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pencarian sumber pembiayaan dan/atau pendanaan dalam dan luar negeri, serta pembiayaan alternatif;
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 165

Susunan organisasi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan;
- b. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- c. Direktorat Pendanaan Bilateral;
- d. Direktorat Pendanaan Multilateral; dan
- e. Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan

Pasal 166

Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan prosedur perencanaan sumber pendanaan pembangunan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber pendanaan pembangunan;

- d. pelaksanaan perencanaan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan nasional dari dalam negeri, luar negeri, dan sumber alternatif lainnya pada perencanaan jangka menengah dan tahunan;
- e. penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan pembangunan dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan pendanaan dalam negeri, perencanaan pendanaan luar negeri, strategi dan prosedur pemanfaatan pendanaan pembangunan, dan pemantauan dan evaluasi kinerja pendanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan pendanaan; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 168

Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Pasal 169

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- b. koordinasi, perumusan, pengalokasian, dan integrasi sumber-sumber pendanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan prosedur alokasi pendanaan pembangunan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan serta sistem dan prosedur perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan;
- e. penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan serta sistem dan prosedur perencanaan dan

pengalokasian anggaran dalam rencana dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;

- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelembagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- g. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem perencanaan dan pengalokasian anggaran pendanaan pembangunan, alokasi pendanaan bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya alam, alokasi pendanaan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan alokasi pendanaan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Pasal 171

Susunan organisasi Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pendanaan Bilateral

Pasal 172

Direktorat Pendanaan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Direktorat Pendanaan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
- c. penyusunan rencana dan penyiapan usulan kerja sama pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor untuk pelaksanaan pembangunan;
- d. koordinasi kerja sama pendanaan pembangunan bilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri bilateral;

- e. penyusunan rencana kerja sama pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor dalam rangka perumusan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
- g. koordinasi pengendalian dan percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri bilateral dan kredit ekspor; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pendanaan Bilateral.

Pasal 174

Susunan organisasi Direktorat Pendanaan Bilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Pendanaan Multilateral

Pasal 175

Direktorat Pendanaan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kerja sama pendanaan luar negeri multilateral.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Direktorat Pendanaan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan multilateral;
- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan multilateral;
- c. penyusunan rencana dan penyiapan usulan kerja sama pendanaan luar negeri multilateral untuk pelaksanaan pembangunan;
- d. koordinasi kerja sama pendanaan pembangunan multilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri multilateral;
- e. penyusunan rencana kerja sama pendanaan luar negeri multilateral dalam rangka perumusan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
- f. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pendanaan luar negeri multilateral;
- g. koordinasi pengendalian dan percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang kerja sama pendanaan luar negeri multilateral;
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerja sama pendanaan luar negeri multilateral;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri multilateral; dan
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pendanaan Multilateral.

Pasal 177

Susunan organisasi Direktorat Pendanaan Multilateral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan

Pasal 178

Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tema, sasaran, arah kebijakan prioritas pembangunan nasional, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka pendanaan, kerangka pelayanan umum dan investasi, dan kerja sama internasional perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta;

- b. koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan, penyusunan, dan penyiapan rencana pengembangan pendanaan pembangunan nasional bersumber dari anggaran pemerintah dan non-anggaran pemerintah yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan masyarakat dan/atau pihak swasta;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan pendanaan pembangunan nasional bersumber dari anggaran pemerintah dan non-anggaran pemerintah yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta;
- d. penyusunan rencana pengembangan pendanaan pembangunan nasional yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta dalam rangka perumusan rancangan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Kementerian Keuangan;
- e. penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor melalui pengembangan model inovatif pembangunan sebagai dasar penerapan dan pelebagaan dalam rencana dan anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta;
- f. koordinasi percepatan pelaksanaan program rencana pembangunan nasional di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan pendanaan pembangunan yang melibatkan kerja sama pemerintah dengan swasta; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan.

Pasal 180

Susunan organisasi Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 181

- (1) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala.
- (2) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 182

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan rencana pembangunan nasional;

- c. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional;
- d. koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pengelolaan sistem pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan nasional;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 184

Susunan organisasi Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral;
- c. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
- d. Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

Pasal 185

Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana pembangunan nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengalokasian anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. penyusunan dan pengembangan sistem informasi dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;
- d. penyusunan dan pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi satu data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- f. koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan

- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Pasal 187

Susunan organisasi Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

Pasal 188

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sektoral pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan sektoral;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana dan pengalokasian anggaran pemeriksaan dan pengawasan pembangunan;
- c. penyusunan dan pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral;
- d. koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan sektoral dan pemeriksaan serta pengawasan pembangunan;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sektoral; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.

Pasal 190

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

Pasal 191

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam kerangka rencana pembangunan nasional.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah dalam kerangka rencana pembangunan nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi rencana pembangunan dan pengalokasian anggaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;

- c. penyusunan dan pengembangan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam kerangka rencana pembangunan nasional;
- d. koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian capaian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dalam kerangka rencana pembangunan nasional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dalam kerangka rencana pembangunan nasional; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Pasal 193

Susunan organisasi Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Pasal 194

Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pengendalian penyusunan serta pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang evaluasi dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- b. koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- c. koordinasi evaluasi dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- d. penyusunan dan pengembangan standar dan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan nasional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang evaluasi dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan nasional; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 196

Susunan organisasi Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 197

- (1) Inspektorat Utama merupakan unsur pembantu Menteri/Kepala dalam menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama.

Pasal 198

Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri/Kepala;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 200

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
- b. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; dan
- c. Bagian Program dan Tata Usaha.

Bagian Ketiga

Inspektorat Bidang Administrasi Umum

Pasal 201

Inspektorat Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Inspektorat Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan/atau keuangan di Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan/atau keuangan di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas pelaksanaan administrasi umum dan/atau keuangan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan administrasi umum dan/atau keuangan di Kementerian PPN/Bappenas atas penugasan Inspektur Utama;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya; dan
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 203

Susunan Organisasi Inspektorat Bidang Administrasi Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Pasal 204

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas;
- b. pelaksanaan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas;
- c. pelaksanaan pengawasan intern untuk tujuan tertentu atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas atas penugasan Inspektur Utama;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian PPN/Bappenas;
- e. penyusunan laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya; dan
- f. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 206

Susunan Organisasi Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bagian Program dan Tata Usaha

Pasal 207

Bagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, tata kelola administrasi proses dan hasil pengawasan intern, pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 208

Bagian Program dan Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Utama;
- b. pelaksanaan tata kelola proses dan hasil pengawasan intern Inspektorat Utama; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Pasal 209

Susunan Organisasi Bagian Program dan Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

BAB XV

STAF AHLI

Pasal 210

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 211

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang pemerataan dan kewilayahan.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Unggulan dan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur.

- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
- (5) Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan bidang sinergi ekonomi dan pembiayaan.

BAB XVI

PUSAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana

Pasal 212

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 213

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana dan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- b. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- c. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
- f. fasilitasi dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
- g. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- h. pelaksanaan akreditasi program pelatihan di bidang perencanaan pembangunan dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan
- i. pelaksanaan administrasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Pasal 215

Susunan organisasi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 216

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

- (2) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 217

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, data, informasi, dan pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pusat data, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi;
- c. pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan kebijakan pengelolaan pusat data, teknologi informasi dan komunikasi, aplikasi, data, informasi dan pengetahuan, dan keamanan informasi; dan
- d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Pasal 219

Susunan organisasi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja

Pasal 220

- (1) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 221

Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja mempunyai tugas melaksanakan analisis dan harmonisasi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian PPN/Bappenas, melaksanakan penyiapan agenda dan bahan, serta pendampingan substantif dan koordinasi tindak lanjut arahan atau kegiatan Menteri/Kepala, dan mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau penelaahan pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
- c. pengelolaan dan penyebarluasan hasil analisis dan penelaahan kebijakan pembangunan nasional;

- d. penyusunan agenda dan penyiapan bahan substantif Menteri/Kepala;
- e. pendampingan substantif terhadap kegiatan Menteri/Kepala;
- f. penyiapan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut arahan dan penugasan Menteri/Kepala;
- g. penyiapan koordinasi pemantauan dan analisis kinerja atas penugasan yang diberikan oleh Menteri/Kepala;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- i. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.

Pasal 223

Susunan organisasi Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 224

Kementerian PPN/Bappenas membentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 225

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan koordinator dan sub koordinator

pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi masing-masing.

- (4) Koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator dan sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 226

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB XVIII

TATA KERJA

Pasal 227

Unsur pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 228

- (1) Kementerian PPN/Bappenas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri/Kepala.

Pasal 229

Kementerian PPN/Bappenas harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 230

Setiap unsur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan dalam hubungan antar kelembagaan dengan lembaga lain terkait.

Pasal 231

Setiap unsur di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan serta memberikan pengarahan dan petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIX

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 234

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi dan Inspektur Utama merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Subdirektorat merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 235

- (1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, Deputi, Inspektur Utama dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri/Kepala.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Administrator dan Pengawas dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri/Kepala.

- (4) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 236

- (1) Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama merupakan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 237

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 238

Perubahan organisasi dan tata kerja ditetapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 239

- (1) Sekretaris Kementerian juga merupakan Sekretaris Utama.
- (2) Deputi Badan juga merupakan Deputi Menteri.

- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Utama juga merupakan Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Kementerian.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 240

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 241

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 242

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1564), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 243

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 414

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,




RR. Rita Erawati


SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2022
TETANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL


STRUKTUR ORGANISASI ESELON I DAN ESELON II KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS




**STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**




STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG EKONOMI**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN**




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**




STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN




**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**




STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN DAN KINERJA**



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

RR. Rita Erawati